

CPL Prodi

Program : Pascasarjana
Prodi : S3 Fiqh Modern/Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Kurikulum : 2024

1. Mampu mengembangkan dan menemukan sumber, metode, dan teori hukum ekonomi syariah melalui riset (ijtihad) dengan pendekatan inter, multi dan transdisipliner hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan /atau jurnal internasional bereputasi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keislaman dan humaniora, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
2. Mampu mengembangkan dan menemukan sumber, metode, dan teori taqwin hukum Islam melalui riset (ijtihad) dengan pendekatan inter, multi dan transdisipliner hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan /atau jurnal internasional bereputasi dengan memperhatikan nilai keislaman dan humaniora, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata-cara, dan etika ilmu pengetahuan dalam bentuk disertasi atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
3. Mampu menguasai dan memproduksi ilmu hukum ekonomi syariah serta mampu mengembangkan teori hukum ekonomi syariah kontemporer dan moderat pada jenjang pendidikan tinggi yang berwawasan profesional, kritis, integratif, inovatif, dan transformatif yang berkarakter, jujur, bertanggung jawab dan mandiri berlandaskan ajaran dan etika keislaman serta kearifan lokal, guna meningkatkan peran kontributif bagi bangsa dan negara.
4. Mampu menguasai dan memproduksi ilmu fiqh perundang-undangan, mampu mengembangkan teori fiqh perundang-undangan kontemporer dan moderat pada jenjang pendidikan tinggi yang berwawasan profesional, kritis, integratif, inovatif, dan transformatif yang berkarakter, jujur, bertanggung jawab dan mandiri berlandaskan ajaran dan etika keislaman serta kearifan lokal, guna meningkatkan peran kontributif bagi bangsa dan negara.
5. Mampu menjadi konsultan hukum Islam dalam memecahkan problematika hukum ekonomi syariah dan fiqh perundang-undangan melalui pendekatan hukum normatif dan empiris berdasarkan teori hukum Islam klasik dan kontemporer secara profesional, jujur dan bertanggungjawab berdasarkan nilai keislaman dan etika ilmiah.